



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)IMAM BONJOL PADANG
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM**

Nomor: 3109/In.11/06/2019

Nomor: B.1050.a/Un.13/R/B.V/HM.01/06/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (17-06-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M, M.Ag., M.H** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. H. EKA PUTRA WIRMAN, Lc., M.A** : Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Mahmud Yunus Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatra Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**;
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerja sama untuk pengembangan dan peningkatan mutu perguruan tinggi Islam, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA sepakat saling mendukung untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya program pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- (1) Pertukaran tenaga pengajar dari masing-masing perguruan tinggi dengan tujuan untuk memperdalam ilmu sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sains dan teknologi.
- (3) Pertukaran informasi, perkembangan sains dan teknologi melalui pemuatan hasil-hasil penelitian dalam jurnal-jurnal penelitian yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi.
- (4) Melakukan pertukaran atau pemberian kesempatan kepada mahasiswa dari kedua perguruan tinggi dalam studi S1, S2, dan S3.
- (5) Melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan studi S2 dan S3 pada kedua perguruan tinggi.

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG



Dalam batas kewenangan dan tugas yang ada dan sumber daya yang tersedia, **PARA PIHAK** akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan kegiatan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga;
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


Pasal 6
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan saling menghormati.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU



Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M. M.Ag., M.H.
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) IMAM BONJOL PADANG



Dr. H. EKA PUTRA WIRMAN, Lc., M.A.
Rektor